



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DISNIS PENDIDIKAN

Jl.Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikkab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.9/ 484.A / 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PEMBINA KECAMATAN SUNGAI MAS KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dikeluarkan izin pendirian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya.Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan :
- a. Usulan Pembina : TK Pembina Kecamatan Sungai Mas Nomor: 01/TK.PKS/2017
 - b. Rekomendasi UPTD : UPTD Pendidikan Wil.II Nomor: 50/UPTD-Wil.II/KW/AB/2017
 - c. Hasil Verifikasi Tim Terhadap Profil Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Pembina Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017
- Menetapkan
- Pertama
- MEMUTUSKAN
- Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Program :
- TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA KECAMATAN SUNGAI MAS
KABUPATEN ACEH BARAT
- Kedua
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 17 Juli 2017



ZULKARNAINI, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641224 198803 1 005

Tembusan :

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 pimpinan DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektor Kabupaten Aceh Barat ;
- 4 Camat Sungai Mas;
- 5 Keuchik Gampong Tungkop;
- 6 Kepala Sekretariat MPD
- 7 Arsip.